

**RELAAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN**

**KEPADA TERGUGAT**

Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Gpr

Pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 saya Mochamad Maschur Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Kab. Kediri atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Gpr;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA:

**Juan Gabriel Cortes Godoy**, bertempat tinggal dahulu di Dusun Bloran RT/RW 002/011 Desa Cangu Kecamatan Badas Kabupaten Kediri, Sekarang Tidak Diketahui Keberadaannya Di Wilayah Nkri., sebagai **Tergugat** ;

tentang putusan Pengadilan Negeri Kab. Kediri Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Gpr tanggal 27 Juli 2023 antara:

Yeling Sinar Destiar Sebagai Penggugat;

Lawan

Juan Gabriel Cortes Godoy Sebagai Tergugat;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Mengabulkan Pencabutan Gugatan Penggugat tersebut ;
2. Menyatakan perkara Perdata Gugatan Nomor : 34/Pdt.G/2023/PN.Gpr, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, tanggal 4 April 2023, dicabut ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam Register yang tersedia untuk itu sejak ditetapkan ;
4. Memerintahkan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 110.000.00 (seratus sepuluh ribu rupiah) ;

Bahwa terhadap keputusan tersebut Tergugat dapat mengajukan upaya hukum banding dalam jangka waktu menurut undang-undang.

Pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan Web Pengadilan Negeri Kab Kediri dan Pengumuman

Demikian relaas pemberitahuan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya Mochamad Maschur

Jurusita Pengganti,  
  
Mochamad Maschur

